

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Perspektif Hukum Islam

Farchana Haryumeinanda¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi¹
E-mail: farchana.nanda@gmail.com¹

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan merek harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Bahwa dalam kajian hukum hak merk dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi, sementara dalam kajian Islam, merk merupakan bagian dari kepemilikan yang orang lain juga tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnnya. Penelitian ini menggunakan penyajian analitis-deskriptif-eksplanatif dengan menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek, bagaimana hukum Islam melihat hak merk sebagai hak kekayaan intelektual dan pelanggaran terhadap penyalahgunaan hak merk itu sendiri. Analisisnya adalah pada dasarnya Hak atas Merek sebagai hasil jerih payah atau usaha seseorang berhak mendapatkan pengakuan sebagai hak milik yang pantas dihargai dan dilindungi. Fatwa MUI juga memandang peniruan merek itu termasuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), jika terjadinya pelanggaran merek dengan tanpa adanya izin dari pemilik merek sama saja dengan menipu konsumen serta merampas milik hak yang bersangkutan yaitu haram hukumnya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hukum Islam; Merk.

Abstract

The issue of trademark abuse must be addressed through legal efforts to protect the trademark as a work of human intellect. That in the study of law, trademark rights are part of intellectual property that must be protected, while in Islamic studies, a trademark is part of ownership that others are also not permitted to benefit from the item except with permission. This research uses an analytical-descriptive-explanatory presentation by answering how the form of legal protection for trademark rights, how Islamic law views trademark rights as intellectual property rights, and violations related to the misuse of trademark rights themselves. The analysis is essentially that the Right to a Trademark, as a result of someone's hard work or effort, deserves recognition as a property right that should be valued and protected. The MUI fatwa also views brand imitation as a violation of Intellectual Property Rights (IPR); if a brand violation occurs without the permission of the brand owner, it is equivalent to deceiving consumers and seizing the rightful owner's property, which is considered haram.

Keywords: Intellectual Property Rights; Islamic Law; Trademark.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang

terdaftar dan dipergunakan. Artinya, melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.¹

Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkan sebagai hak cipta. Kesadaran pentingnya merek bagi pengembang bisnis, meskipun telah disadari bagi kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal dengan mendaftarkan hak merek dan hak cipta atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya pada merek.

Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut.²

Dengan demikian, yang melatarbelakangi tulisan ini adalah bahwa dalam kajian hukum hak merk dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi, sementara dalam kajian Islam, merk merupakan bagian dari kepemilikan yang orang lain juga tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan,³ bagaimana konsekuensinya menurut perlindungan hukum Islam jika terjadi suatu pelanggaran hak kekayaan intelektual.

METODE PENELITIAN

¹ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014). Hal. 99. (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117>)

² Azhar and Elvi Zahara, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal," *Mercatoria 2*, no. 2 (2009). Hal. 5. (<https://www.researchgate.net/publication/354700479>)

³ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, vol. XVIII, 2012. Hal.2.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digolongkan sebagai penelitian normatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan penyajian analitis-deskriptif-eksplanatif, dengan pendekatan komparatif, sehingga bisa melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek kemudian bagaimana hukum Islam melihat hak merk sebagai hak kekayaan intelektual dan bagaimana hukum Islam melihat pelanggaran terhadap penyalahgunaan hak merek itu sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Menindaklanjuti Permasalahan Peniruan Terhadap Hak Merek Dagang

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis Hal tersebut dilakukan untuk menarik langganan orang lain kepada perusahaannya sendiri demi perluasan penjualan penjualannya dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan tujuan baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Hal yang demikian termasuk dalam pelanggaran merek dan persaingan tidak jujur.⁴

Perlindungan hukum dalam bidang merek di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Selanjutnya diubah menjadi UU No. 15 tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap merek dagang. Langkah ini difokuskan pada hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. perlindungan hukum atas merek juga memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran merek sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Yang mana hal tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing di Indonesia.⁵ Sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap merek

⁴ Ningsih, "Pelindungan Hukum Terhadap Bidan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Tinombo", *Jurnal Jihak*, 1(2), (2024), hlm. 58.

⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5-7.

dagang. Adapun perlindungan hukum merek ada dua macam, sebagaimana yang telah dibagi oleh M. Hadjon yaitu⁶:

1. Perlindungan hukum atas merek secara preventif

Perlindungan hukum preventif ialah sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran terhadap merek dagang. Langkah ini difokuskan pada anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Berikut adalah fungsi-fungsi pendaftaran merek yaitu:

- a. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan
- b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya
- c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya Maka bentuk perlindungan hukum atas merek secara preventif yang dapat ditempuh.

2. Perlindungan hukum atas merek secara represif

Pengertian perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yakni berupa pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum atas merek secara represif dibagi dalam tiga jenis penanganan yaitu:

a. Penanganan melalui hukum perdata

Bentuk dari penanganan ini ialah pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat (1) b UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Gugatan yang demikian dapat diajukan melalui pengadilan niaga.

b. Penanganan melalui hukum pidana

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan merek diatur dalam pasal 253-262 KUHP. Sedangkan ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus Tindakan

⁶ Hadjon, Philipus, *Perkembangan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

pelanggaran merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 bab XIV pasal 90-95. Isi ketentuan pasal 90 mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sedangkan pasal 91 memuat ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.

c. Penanganan melalui administrasi negara

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Penggunaan kekuasaan negara dapat melalui pabean, standar industry, badan pengawasan standar periklanan, dan lain-lain. Adapun dari ketiga jenis penanganan pada perlindungan hukum merek secara represif yang dapat dilakukan pada permasalahan ialah langkah yang terakhir. Sehingga akan lemah jika mengambil proses hukum. Maka langkah yang dapat ditempuh ialah dengan mendaftarkan terlebih dahulu merek dagangnya agar merek tersebut terdaftar pada instansi yang sah serta kuat hukum dan dapat dilindungi oleh pihak yang berwenang dibidangnya. Dengan demikian produknya sudah mendapat perlindungan hukum merek dagangnya serta tidak mudah untuk dijiplak oleh orang lain.⁷ Lalu apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari, dapat mengambil tindakan lewat hukum perdata dan pidana seperti penjelasan di atas.

Selain itu juga bisa melakukan pencegahan kerugian yang timbul selama proses pemeriksaan gugatan atas pelanggaran merek yang dijelaskan pada Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “ Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.” Kemudian pada ayat (2) “Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

⁷ Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Dan Jasa,” *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 97.

Perlindungan Hak Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Prof. Mustofa Zarqa, Hak ialah suatu kepemilikan yang sudah ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan dari definisi beliau tersebut dapat menjangkau berbagai macam hak yang bersifat agama misalnya hak Allah kepada hamba-Nya seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya.⁸ Adapun contoh dari hak moral yaitu anak yang menghormati kepada orang tua begitupun sebaliknya, dalam masyarakat pun contohnya harta kepemilikan seperti hak belanja yang sifatnya harta tersebut tidak adanya tanda perwalian.

Dalam hukum islam ulama klasik belum ada yang membahas seputar tema tersebut karena merek pertama kali di negara-negara eropa serta undang-undang perlindungan merek pada pertengahan abad 19. Tetapi fiqh klasik menemukan suatu topik pembahasan yang menyinggung dengan merek yaitu *mal* (harta) dan *milkyyah* (kepemilikan). *Mal* tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama, kelompok yang mengkhususkan penyebutan *mal* ditunjukkan hanya benda (materi) saja. Yang kedua, sedikit memperluas cakupannya yaitu *mal* meliputi benda dan selain benda yaitu berupa manfaat (manafi) dan hak (haquq) pada kelompok ini adalah mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i dan hambali. Pengertian dari kedua kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang disebut mal memiliki kriteria yaitu nilai material dan bermanfaat.⁹

Kepemilikan atau milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang telah diakui oleh syariat dan menjadikan kewenangan terhadapnya sehingga ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak adanya larangan yang menghalanginya. Apabila seseorang telah memiliki sesuatu benda yang sah menurut syara' maka orang tersebut bebas atas tindakannya terhadap benda tersebut baik dijual maupun digadaikan bisa dengan perantara orang lain maupun sendiri.

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil, yang telah tercantum dalam Qs Sy-Syua'ra' ayat 181-183 sebagai berikut yang artinya

⁸ Imam Fahrizal, "Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018). Hal. 38.

⁹ Husnul Haq, "Merek Menurut Hukum Islam," *Nu Online*, accessed September 19, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/merekmenurut-hukum-islam-dMGUK>.

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berperilaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi maupun faktor-faktor yang lainnya. Hak merek sendiri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HAKI, karena hal tersebut merupakan masalah yang baru dimana tidak ditemukan pada masa rasulullah. Namun perlindungan hak intelektual tetap ditemukan di dalam rukun islam, karena konsep hak dalam hukum islam itu tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel.

Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan orang lain. Dalam permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut, sebagaimana dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, dimana disitu dijelaskan bahwa yang dimaksud kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun jelas dalam hukum islam tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi masih banyak ditemukan adanya pelanggaran merek yang salah satunya yaitu peniruan merek. Hal ini dirasa masih kurang efektif dalam menyikapi permasalahan pelanggaran peniruan merek karena dalam pelanggaran peniruan merek banyak dari pihak yang dirugikan diantaranya pemegang merek, pedagang, ataupun konsumen.¹⁰

Pemahaman tentang perlindungan Islam terhadap hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai material dan harus dilindungi. Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁰ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Adapun Dasar Hukum perlindungan hak merek dagang tersirat dalam hadits Rasulullah S.A.W yang artinya sebagai berikut:¹¹

“Dari Abi Dzar radhiallahu ‘anhu berkata: bersabda Rasulullah saw, berdasar dari apa yang menjadi firman Allah yang Maha Pemberi barokah dan Maha Tinggi: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu, maka janganlah kamu saling menzalimi”. (Shahih Muslim II , 2003: 534)

Pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para pemikir, ilmuwan dan penemu ide lainnya untuk menuangkan hasil pikiran mereka yang dapat berguna bagi kehidupan umat manusia. Agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipatgandakan kemaslahatan umat manusia. Dan Islam datang guna menghilangkan dan meminimalkan madharat yang mengancam mereka. Bila demikian adanya hak atas kekayaan intelektual, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui sesuatu yang terbukti mendatangkan banyak maslahat dan menyingkirkan banyak madharat. Maka keberadaan merek dagang sebagai *asset* dalam bisnis telah diakui keberadaannya dalam Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai ekonomis perlu mendapat perlindungan.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Memutuskan dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Hal tersebut tentu berkaitan dengan permasalahan yang terjadi tentang peniruan terhadap hak merek dagang. Yakni adanya hak kekayaan berupa merek produk yang ia hasilkan sendiri. Meskipun secara hukum ia belum dapat perlindungan, akan tetapi dalam kacamata Islam hakikatnya merek yang ia buat adalah milik orang yang pertama kali membuat, sehingga merek tersebut telah menjadi hak milik

¹¹ Nurul Huda, Dan Rohmah, and Miftahul Jannah, “Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam,” *suhuf* 24, no. 1 (2011): 9–13, www.dncpatent.com/merek.

¹² *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005*, (op. cit, 2005). Hal. 5.

bagi yang membuat, bukan dari penjual lain yang mengklaim merek produk tersebut. Maka merek produk tersebut wajib untuk dilindungi serta tidak diperkenankan orang lain untuk mencurinya.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk mengakui hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang, maka agar dikemudian hari tidak terjadi pengakuan merek pribadi terhadap orang lain maka sudah seharusnya merek tersebut didaftarkan pada lembaga yang berwenang dalam merek dagang, sehingga ia dapat dilindungi oleh hukum yang menaunginya karena merek produk tersebut sudah sah dimata hukum.

Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas guna kepentingan masyarakat secara luas. HKI meliputi: Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek dan Hak Cipta. Kemudian ketentuan mengenai hukum yaitu Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*alma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³

Tentu hal ini bertentangan dengan fatwa MUI di atas. Bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan hukumnya adalah haram atau tidak boleh dilakukan. Sebab apabila hal tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebenarnya yang mana memiliki hak milik terhadap merek tersebut. Sehingga keuntungan yang harusnya didapat dari merek produk yang dibuat justru berpindah tangan pada penjual lain yang mencuri merek produk tersebut. Tentu ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam.

¹³ Wahdaniah, Supardin, and Patimah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah," *Jurnal Qadauna* (n.d.). hal. 11-12.

Pemalsuan atau meniru karya orang tanpa ijin itu tidak dibenarkan oleh Islam. tetapi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang ada membuat mereka melakukan hal yang merugikan seseorang, dalam hal ini adalah pemilik merek. Dalam hadis Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadis yang artinya: “*Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.*” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa islam melindungi mengenai hak seseorang. Dalam hal ini tidak lepas dari hak seseorang dalam merek dagang miliknya. Tetapi temuan di lapangan menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan hukum islam yang mengakibatkan praktik pemalsuan masih terjadi. Disisi lain dalam pemahaman masyarakat bahwa jual beli antara pembeli dan penjual apabila sama mengetahui mengenai kondisi barang tersebut hukumnya boleh. Tetapi pemilik merek sangat dirugikan oleh klaim produk yang dilakukan oleh penjual lain. Sehingga pemilik asli merek produk tersebut mengalami kerugian karena mereknya digunakan orang lain.

SIMPULAN

Menurut hukum islam, hak merek merupakan konsep kepemilikan atau harta yang segala bentuk sifatnya berharga yang memiliki nominal atau manfaat bagi pemiliknya. Jadi dijelaskan bahwa pemalsuan merek itu merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah dan hukumnya haram. Karena pada dasarnya Hak atas Merek sebagai hasil jerih payah atau usaha seseorang berhak mendapatkan pengakuan sebagai hak milik dan oleh sebab itu sebagai hak milik sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari pelanggaran merek sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al-Baqaroh ayat 188 yang merupakan penjelasan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum bagi kepemilikan merek yang mana merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang pantas di hargai dan dilindungi. Dan Fatwa MUI juga memandang peniruan merek itu termasuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh sebab itu maka jika terjadinya pelanggaran merek dengan tanpa adanya izin dari pemilik merek sama saja dengan menipu konsumen serta merampas milik hak yang bersangkutan yaitu haram hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fahrizal, Imam, “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).

Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).

Philipus, Hadjon. *Perkembangan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987).

JURNAL

Ali, Akbar, "Konsep kepemilikan dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18.2 (2012): 124-140.

Azhar and Elvi Zahara, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal," *Mercatoria* 2, no. 2 (2009).

Huda, Nurul, Rohmah, dan Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam," *suhuf* 24, no. 1 (2011): 9–13.

Mamahit, Jisia, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Dan Jasa," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 97

Ningsih, "Pelindungan Hukum Terhadap Bidan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Tinombo", *Jurnal Jihak*, 1(2), (2024).

Putra, Fajar Nurcahya Dwi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014).

Wahdaniah, Supardin, and Patimah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah," *Jurnal Qadauna* (n.d.).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

WEBSITE

Husnul Haq, "Merek Menurut Hukum Islam," *Nu Online*, accessed September 19, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/merekmenurut-hukum-islam-dMGUk>.